



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
DESA NGLAYANG**

Jalan : Diponegoro No. 151 Tlp. Hp. 081 335 747 705
Website : <http://desanglayangdesaku.id>

NGLAYANG

Kode Pos : 63492

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(L P P D)

TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat masyarakat Desa dan sekaligus sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum serta memenuhi ketentuan yang berlaku, Kepala Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai penanggung jawab kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu menyampaikan Pertanggungjawaban untuk akhir tahun 2020 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglayang oleh Kepala Desa Nglayang dilaksanakan sebagai control selama 1 tahun kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan serta apa saja yang belum bisa dilaksanakan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, tambahan lembaran Negara republic Indonesia 5694).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang tata cara Penyusunan Peraturan di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 10 tahun 2015 tentang Dana Desa (diundangkan dalam berita Daerah nomor 10).

8. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 15 tahun 2015 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 15).
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 16).
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (diundangkan dalam berita Daerah nomor 17) .
11. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 18 tahun 2015 tentang Penghasilan tetap tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Peraturan di Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 18).
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 tahun 2015 tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi (diundangkan dalam berita daerah nomor 19).
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang jasa di Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 21).
14. Peraturan Desa Nglayang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglayang.
15. Peraturan Desa Nglayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Desa Nglayang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022

B. KEADAAN WILAYAH DESA NGLAYANG

Luas wilayah	: 272,65 Ha
Batas Wilayah	:
Utara	: Desa Tanjungsari Kec. Jenangan
Timur	: Desa Paringan Kec. Jenangan
Selatan	: Perhutani KRPH Sukun
Barat	: Desa Jenangan Kec. Jenangan

Desa Nglayang terbagi dalam 4 (empat) Dukuh meliputi : Dukuh Krajan 1 Dukuh Krajan 2 Dukuh Bulusari dan Dukuh Tumpangrejo , terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tentangga (RT).

C. JUMLAH PENDUDUK

Pada akhir tahun 2022 jumlah penduduk Desa Nglayang **2.805** jiwa dengan perincian sbb :

> Laki- laki	: 1.400 jiwa
> Perempuan	: 1.405 jiwa

D. NAMA – NAMA PERSONIL PEMERINTAH DESA NGLAYANG

Adapun nama – nama Kepala Desa dan Perangkat Desa NGLAYANG sbb :

NO	N A M A	UMUR	JABATAN
1.	PUJO PURNOMO	59	KEPALA DESA
2.	NURYANTO	47	SEKRETARIS DESA
3.	EDY PRAYITNO	37	KAMITUWO
4.	JARIANTO	53	KAMITUWO
5.	MARSUM	58	KAMITUWO
6.	SUWANTO	58	KAMITUWO
7.	NANANG YESWANTO	47	KAUR UMUM
8.	AGUNG DWI CAHYONO	45	KAUR KEUANGAN
9.	ELMIWATI	47	KASI PELAYANAN
10.	SUNARTI	49	STAP KAUR UMUM

II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

1). Organisasi Pemerintahan Desa

Yaitu melakukan Organisasi Pemerintahan Desa yang ramping , terbuka, partisipatif, inopatif serta akomodatif sehingga pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab antar Perangkat Desa menjadi jelas.

2). Manajemen Pemerintahan Desa

Yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan visi , misi dan strategi yang jelas sesuai Visi dan Misi Kepala Desa waktu pencalonan Kepala Desa.

3). Sumber Daya Pemerintahan Desa

Yaitu memberikan petunjuk dan arahan kepada Perangkat Desa Nglayang agar bisa menjadi aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi , profesionalitas, Akuntabel sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

III. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SECARA UMUM

Adapun penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara umum di Desa Nglayang yang dalam terselenggara dan di lakukan tahun anggaran 2022 adalah sbb :

1. Bidang Kesekretariatan Desa

Khususnya dibidang pelayanan surat-menyurat kepada warga masyarakat Desa Nglayang kami telah berusaha dengan setulus hati dan bersikap profesional sesuai dengan mekanisme aturan dan prosedur yang ada untuk sebisa mungkin memberikan **pelayanan prima** yaitu Pelayanan cepat, tepat akurat dan tanpa harus menyalahi aturan yang ada sehingga warga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan merasa puas dengan pelayanan yang ada sehingga diharapkan tumbuh kepercayaan dari masyarakat desa kepada aparatur Pemerintah Desa Nglayang .

2. Dibidang Kamtibmas

Pemerintah Desa Nglayang berusaha meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Desa Nglayang dalam ikut serta mengupayakan keamanan dan ketentraman Desanya melalui siskamling dengan sistim keamanan lingkungan berarti ketentraman dan keamanan lingkungan tidak saja menjadi tanggung jawab Perangkat Desa melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga Desa Nglayang.

3. Dibidang Keagamaan

Pemerintah Desa Nglayang melakukan pembinaan-pembinaan dibidang mental spiritual melalui pendekatan agama misalnya : Ceramah keagamaan, kegiatan yasinan di Dukuh-dukuh dan RT-RT ,dan kegiatan lain Seperti kegiatan Ibu – Ibu Muslimat juga ikut menegakkan agama Islam yang di buktikan dengan mengikuti serta mengadakan kegitan Muslimat secara rutin juga merayakan hari-hari besar agama Islam dan bersih Desa dll.

4. Dibidang Kependudukan

Meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan utamanya dalam pembuatan E,KTP, KK kepada masyarakat yang belum memiliki, Pemerintah Desa Nglayang telah berusaha sungguh- sungguh dan sekuat tenaga serta selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meminimalisir supaya pembuatan E,KTP dan KK warga Desa Nglayang diproses dengan cepat dan

tepat waktu. Namun demikian kenyataan dilapangan ternyata masih dijumpai proses pembuatan E,KTP dan KK yang tidak sesuai dengan harapan kami atas nama pemerintah Desa Nglayang menyampaikan permintaan maaf kepada warga masyarakat Desa Nglayang.

5. Bidang Kesehatan

Meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan melalui pemberdayaan Posyandu sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat umumnya dan kepada ibu dan anak pada khususnya. Posyandu sebenarnya merupakan embrio tempat pelayanan terpadu yang efektif dan efisien , namun yang perlu disadari bersama ternyata Posyandu yang ada pada saat ini baru sebatas sarana pelayanan kesehatan saja , sedangkan kegiatan lain yang bersipat positif masih perlu diupayakan, Keberadaan Posyandu di Desa Nglayang perlu kami sampaikan sbb :

- > POSYANDU BALITA ada 4 Pokbang
- > POSYANDU LANSIA ada 4 Pokbang

6. Dibidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun 2021 besarnya PBB Desa Nglayang **Rp 136.855.270** (Seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan syukur alhamdulillah dapat dibayar lunas 100 % oleh warga masyarakat Desa Nglayang yang dipungut melalui petugas pemungut PBB pada akhir **bulan Juni 2022**. Sehingga Desa Nglayang dapat melaksanakan penarikan PBB sesuai tahapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan meraih **juara 3 Lunas PBB tingkat Kabupaten di kelasnya**.

7. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan Desa Nglayang pada tahun anggaran 2022 tetap mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Desa Nglayang Nomor 04 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun pelaksanaan Pembangunan di Desa Nglayang di pada alokasikan di Wilayah Desa Nglayang sebagai berikut ;

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA
1.	Talud pengaman badan Jalan	Dkh.Tumpangrejo 2/4	100.000.000,-	BKKD
2.	Talud Pengaman Jalan (Darurat)	Dkh.Tumpangrejo 2/4	61.157.000,-	DDS
3.	Plat Duicker	Dkh. Bulusari 2/2	33.694.000,-	DDS
4.	Pengurugkan Tempat Usaha BUMDesa	Dkh. Bulusari 2/2	106.273.000,-	DDS
5.	Talud dan Pengurugkan Pasar Desa	Dkh. Bulusari 2/2	78.980.000,-	DDS
6.	Talud Jalan Usaha Tani	Dkh. Tumpangrejo 1/3	106.651.000,-	DDS
7	Pengadaan dan Pemasangan Pembagi Air irigasi sawah 20 Titik Lokasi	Desa Nglyang	22.650.000,-	DDS
8	Pembangunan sumur dalam (irigasi pertanian)	Desa Nglyang	75.000.000,-	DDS
9	Rehab Gedung Polindes	Desa Nglyang	10.048.000,-	DDS
JUMLAH			594.453.000,-	

IV. PELAKSANAAN APBDes DESA NGLAYANG.

Pelaksanaan APBDes Desa Nglyang meliputi Anggran Rutin dan Anggaran Pembangunan, sebenarnya kita telah menyusun Anggaran APBDes sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Desa Nglyang Nomor 06 tahun 2020.

Namun untuk dana yang bersifat bantuan kususny dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memang setiap tahun mengalami perubahan dalam skala prioritas penggunaannya, namun demikian kami tetap mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan dengan tetap mengacu pada Peraturan Desa Nglyang Nomor 04 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , serta petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana ADD/K dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 , Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) NGLAYANG adalah sbb :

1.	Pendapatan Desa		Rp. 1.890.019.830,00
2.	Belanja Desa		<hr/>
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	577.807.184,00	
	b. Bidang Pembangunan	216.193.000,00	
	c. Pembinaan Kemasyarakatan	204.414.800,00	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	311.795.000,00	
	e. Bidang tak terduga	471.557.000,00	
	Jumlah Belanja	<hr/>	Rp 1.783.766.984,00
	Surplus / (Difisit)		<hr/> Rp. 106.252.846,00

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	53.596.926,00	
b. Pengeluaran	15.000.000,00	
Pembiayaan Bersih	<hr/>	Rp 38.596.926,00
Surplus / (Difisit)		Rp (23.547.545,00)

V. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Nglayang tentunya tidak sedikit kendala - kendala serta permasalahan –permasalahan yang dihadapi, baik kendala itu bersifat internal maupun external , namun kendala tersebut dapat diatasi apabila semangat pengabdian tetap menyatu dengan seluruh lapisan warga Desa Nglayang

Adapaun secara umum permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu 1 tahun anggaran 2022 sbb :

1. Terbatasnya serta belum terealisasinya sumber pendapatan asli Desa sebagai pendukung penyelenggaraan Pemerintahan ,Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa Nglayang.
2. Dengan semakin membengkaknya biaya yang tak terduga yang harus dilaksanakannya, sehingga mengalami kesulitan untuk dapat mencukupi biaya yang tak terduga tersebut.
3. Dengan adanya Sistim yang di trapkan oleh Pemerintah Desa Nglayang yang telah dianjurkan oleh Pemdes Kabupaten Ponorogo melalui Sistem Keuangan Desa serta proses pelaksanaan Pembangunan yang langsung (Swakelola) maka perlu Pembekalan kususnya kepada Perangkat Desa dan lembaga lainnya untuk bisa melaksanakan program Administrasi Keuangan serta Pembangunan tersebut sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan upaya pemecahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nglayang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang diatas adalah sbb:

1. Dengan Pendapatan Asli Desa Nglayang yang belum maxsimal dan kekayaan Desa yang sangat terbatas serta belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Desa secara optimal maka Pemerintah Desa Nglayang melaksanakan skala prioritas terhadap setiap Pembangunan fisik yang ada di Desa dan berusaha memotifasi kepada warga masyarakat Desa untuk lebih meningkatkan kesadarannya di dalam berswadaya dalam

setiap pelaksanaan Pembangunan. Sehingga Dana Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten sifatnya lebih sebagai Stimulan (Perangsang) bagi pelaksanaan Pembangunan Desa sehingga diharapkan kedepanya setiap pelaksanaan pembangunan semua warga masyarakat agar ikut berpartisipasi guna memberikan andil demi terwujudnya pembangunan yang merata di segala bidang.

2. Berusaha mencari informasi dan trobosan-trobosan membuat proposal Pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten ataupun Propinsi melalui Kecamatan Jenangan, sehingga proyek dari Pemerintah Kabupaten ataupun Propinsi dapat turun dan bisa dilaksanakan di seluruh lapisan Desa Nglayang.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Nglayang ini kami buat dengan sebenarnya dan ada kurang lebihnya mohon maaf serta untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Nglayang,
Pada tanggal, 16 Januari 2022

Kepala Desa Nglayang

PUJO PURNOMO

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
DESA NGLAYANG**

Jl. Diponegoro No. 151 Telepon, 081259604715

Website: <http://desanglayangdesaku.id>

NGLAYANG



PERDES NOMOR 02 TAHUN 2023

DESA	: NGLAYANG
KECAMATAN	: JENANGAN
KABUPATEN	: PONOROGO
PROPINSI	: JAWA TIMUR

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN 2022**



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
DESA NGLAYANG**

Jalan : Diponegoro No. 151 Tlp. Hp. 081 335 747 705

Website : <http://desanglayangdesaku.id>

NGLAYANG

Kode Pos : 63492

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(L P P D)

TAHUN 2022

II. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat masyarakat Desa dan sekaligus sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum serta memenuhi ketentuan yang berlaku, Kepala Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai penanggung jawab kegiatan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu menyampaikan Pertanggungjawaban untuk akhir tahun 2020 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nglayang oleh Kepala Desa Nglayang dilaksanakan sebagai control selama 1 tahun kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan serta apa saja yang belum bisa dilaksanakan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, tambahan lembaran Negara republic Indonesia 5694).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang tata cara Penyusunan Peraturan di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 10 tahun 2015 tentang Dana Desa (diundangkan dalam berita Daerah nomor 10).

8. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 15 tahun 2015 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 15).
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 16).
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (diundangkan dalam berita Daerah nomor 17) .
11. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 18 tahun 2015 tentang Penghasilan tetap tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Peraturan di Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 18).
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 tahun 2015 tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi (diundangkan dalam berita daerah nomor 19).
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang jasa di Desa (diundangkan dalam berita daerah nomor 21).
14. Peraturan Desa Nglayang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglayang.
15. Peraturan Desa Nglayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Desa Nglayang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022

B. KEADAAN WILAYAH DESA NGLAYANG

Luas wilayah	:	272,65 Ha
Batas Wilayah	:	
Utara	:	Desa Tanjungsari Kec. Jenangan
Timur	:	Desa Paringan Kec. Jenangan
Selatan	:	Perhutani KRPH Sukun
Barat	:	Desa Jenangan Kec. Jenangan

Desa Nglayang terbagi dalam 4 (empat) Dukuh meliputi : Dukuh Krajan 1 Dukuh Krajan 2 Dukuh Bulusari dan Dukuh Tumpangrejo , terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tentangga (RT).

C. JUMLAH PENDUDUK

Pada akhir tahun 2022 jumlah penduduk Desa Nglayang **2.805** jiwa dengan perincian sbb :

> Laki- laki	:	1.400 jiwa
> Perempuan	:	1.405 jiwa

D. NAMA – NAMA PERSONIL PEMERINTAH DESA NGLAYANG

Adapun nama – nama Kepala Desa dan Perangkat Desa NGLAYANG sbb :

NO	N A M A	UMUR	JABATAN
1.	PUJO PURNOMO	59	KEPALA DESA
2.	NURYANTO	47	SEKRETARIS DESA
3.	EDY PRAYITNO	37	KAMITUWO
4.	JARIANTO	53	KAMITUWO
5.	MARSUM	58	KAMITUWO
6.	SUWANTO	58	KAMITUWO
7.	NANANG YESWANTO	47	KAUR UMUM
8.	AGUNG DWI CAHYONO	45	KAUR KEUANGAN
9.	ELMIWATI	47	KASI PELAYANAN
10.	SUNARTI	49	STAP KAUR UMUM

II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

1). Organisasi Pemerintahan Desa

Yaitu melakukan Organisasi Pemerintahan Desa yang ramping , terbuka, partisipatif, inopatif serta akomodatif sehingga pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab antar Perangkat Desa menjadi jelas.

2). Manajemen Pemerintahan Desa

Yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan visi , misi dan strategi yang jelas sesuai Visi dan Misi Kepala Desa waktu pencalonan Kepala Desa.

3). Sumber Daya Pemerintahan Desa

Yaitu memberikan petunjuk dan arahan kepada Perangkat Desa Nglayang agar bisa menjadi aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi , profesionalitas, Akuntabel sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

III. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SECARA UMUM

Adapun penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara umum di Desa Nglayang yang dalam terselenggara dan di lakukan tahun anggaran 2022 adalah sbb :

1. Bidang Kesekretariatan Desa

Khususnya dibidang pelayanan surat-menyurat kepada warga masyarakat Desa Nglayang kami telah berusaha dengan setulus hati dan bersikap profesional sesuai dengan mekanisme aturan dan prosedur yang ada untuk sebisa mungkin memberikan **pelayanan prima** yaitu Pelayanan cepat, tepat akurat dan tanpa harus menyalahi aturan yang ada sehingga warga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan merasa puas dengan pelayanan yang ada sehingga diharapkan tumbuh kepercayaan dari masyarakat desa kepada aparatur Pemerintah Desa Nglayang .

2. Dibidang Kamtibmas

Pemerintah Desa Nglayang berusaha meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Desa Nglayang dalam ikut serta mengupayakan keamanan dan ketentraman Desanya melalui siskamling dengan sistim keamanan lingkungan berarti ketentraman dan keamanan lingkungan tidak saja menjadi tanggung jawab Perangkat Desa melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga Desa Nglayang.

3. Dibidang Keagamaan

Pemerintah Desa Nglayang melakukan pembinaan-pembinaan dibidang mental spiritual melalui pendekatan agama misalnya : Ceramah keagamaan, kegiatan yasinan di Dukuh-dukuh dan RT-RT ,dan kegiatan lain Seperti kegiatan Ibu – Ibu Muslimat juga ikut menegakkan agama Islam yang di buktikan dengan mengikuti serta mengadakan kegitan Muslimat secara rutin juga merayakan hari-hari besar agama Islam dan bersih Desa dll.

4. Dibidang Kependudukan

Meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan utamanya dalam pembuatan E,KTP, KK kepada masyarakat yang belum memiliki, Pemerintah Desa Nglayang telah berusaha sungguh- sungguh dan sekuat tenaga serta selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meminimalisir supaya pembuatan E,KTP dan KK warga Desa Nglayang diproses dengan cepat dan

tepat waktu. Namun demikian kenyataan dilapangan ternyata masih dijumpai proses pembuatan E,KTP dan KK yang tidak sesuai dengan harapan kami atas nama pemerintah Desa Nglayang menyampaikan permintaan maaf kepada warga masyarakat Desa Nglayang.

5. Bidang Kesehatan

Meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan melalui pemberdayaan Posyandu sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat umumnya dan kepada ibu dan anak pada khususnya. Posyandu sebenarnya merupakan embrio tempat pelayanan terpadu yang efektif dan efisien , namun yang perlu disadari bersama ternyata Posyandu yang ada pada saat ini baru sebatas sarana pelayanan kesehatan saja , sedangkan kegiatan lain yang bersipat positif masih perlu diupayakan, Keberadaan Posyandu di Desa Nglayang perlu kami sampaikan sbb :

- > POSYANDU BALITA ada 4 Pokbang
- > POSYANDU LANSIA ada 4 Pokbang

6. Dibidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tahun 2021 besarnya PBB Desa Nglayang **Rp 136.855.270** (Seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan syukur alhamdulillah dapat dibayar lunas 100 % oleh warga masyarakat Desa Nglayang yang dipungut melalui petugas pemungut PBB pada akhir **bulan Juni 2022**. Sehingga Desa Nglayang dapat melaksanakan penarikan PBB sesuai tahapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan meraih **juara 3 Lunas PBB tingkat Kabupaten di kelasnya**.

7. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan Desa Nglayang pada tahun anggaran 2022 tetap mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Desa Nglayang Nomor 04 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun pelaksanaan Pembangunan di Desa Nglayang di pada alokasikan di Wilayah Desa Nglayang sebagai berikut ;

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA
1.	Talud pengaman badan Jalan	Dkh.Tumpangrejo 2/4	100.000.000,-	BKKD
2.	Talud Pengaman Jalan (Darurat)	Dkh.Tumpangrejo 2/4	61.157.000,-	DDS
3.	Plat Duicker	Dkh. Bulusari 2/2	33.694.000,-	DDS
4.	Pengurugkan Tempat Usaha BUMDesa	Dkh. Bulusari 2/2	106.273.000,-	DDS
5.	Talud dan Pengurugkan Pasar Desa	Dkh. Bulusari 2/2	78.980.000,-	DDS
6.	Talud Jalan Usaha Tani	Dkh. Tumpangrejo 1/3	106.651.000,-	DDS
7	Pengadaan dan Pemasangan Pembagi Air irigasi sawah 20 Titik Lokasi	Desa Nglyang	22.650.000,-	DDS
8	Pembangunan sumur dalam (irigasi pertanian)	Desa Nglyang	75.000.000,-	DDS
9	Rehab Gedung Polindes	Desa Nglyang	10.048.000,-	DDS
JUMLAH			594.453.000,-	

IV. PELAKSANAAN APBDes DESA NGLAYANG.

Pelaksanaan APBDes Desa Nglyang meliputi Anggran Rutin dan Anggaran Pembangunan, sebenarnya kita telah menyusun Anggaran APBDes sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Desa Nglyang Nomor 06 tahun 2020.

Namun untuk dana yang bersifat bantuan kususny dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memang setiap tahun mengalami perubahan dalam skala prioritas penggunaannya, namun demikian kami tetap mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan dengan tetap mengacu pada Peraturan Desa Nglyang Nomor 04 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , serta petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana ADD/K dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 , Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) NGLAYANG adalah sbb :

1.	Pendapatan Desa		Rp. 1.890.019.830,00
2.	Belanja Desa		<hr/>
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	577.807.184,00	
	b. Bidang Pembangunan	216.193.000,00	
	c. Pembinaan Kemasyarakatan	204.414.800,00	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	311.795.000,00	
	e. Bidang tak terduga	471.557.000,00	
	Jumlah Belanja	<hr/>	Rp 1.783.766.984,00
	Surplus / (Difisit)		<hr/> Rp. 106.252.846,00

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	53.596.926,00	
b. Pengeluaran	15.000.000,00	
Pembiayaan Bersih	<hr/>	Rp 38.596.926,00
Surplus / (Difisit)		Rp (23.547.545,00)

V. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Nglayang tentunya tidak sedikit kendala - kendala serta permasalahan –permasalahan yang dihadapi, baik kendala itu bersifat internal maupun external , namun kendala tersebut dapat diatasi apabila semangat pengabdian tetap menyatu dengan seluruh lapisan warga Desa Nglayang

Adapaun secara umum permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu 1 tahun anggaran 2022 sbb :

1. Terbatasnya serta belum terealisasinya sumber pendapatan asli Desa sebagai pendukung penyelenggaraan Pemerintahan ,Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa Nglayang.
2. Dengan semakin membengkaknya biaya yang tak terduga yang harus dilaksanakannya, sehingga mengalami kesulitan untuk dapat mencukupi biaya yang tak terduga tersebut.
3. Dengan adanya Sistim yang di trapkan oleh Pemerintah Desa Nglayang yang telah dianjurkan oleh Pemdes Kabupaten Ponorogo melalui Sistem Keuangan Desa serta proses pelaksanaan Pembangunan yang langsung (Swakelola) maka perlu Pembekalan kususnya kepada Perangkat Desa dan lembaga lainnya untuk bisa melaksanakan program Administrasi Keuangan serta Pembangunan tersebut sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan upaya pemecahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nglayang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang diatas adalah sbb:

1. Dengan Pendapatan Asli Desa Nglayang yang belum maxsimal dan kekayaan Desa yang sangat terbatas serta belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Desa secara optimal maka Pemerintah Desa Nglayang melaksanakan skala prioritas terhadap setiap Pembangunan fisik yang ada di Desa dan berusaha memotifasi kepada warga masyarakat Desa untuk lebih meningkatkan kesadarannya di dalam berswadaya dalam

setiap pelaksanaan Pembangunan. Sehingga Dana Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten sifatnya lebih sebagai Stimulan (Perangsang) bagi pelaksanaan Pembangunan Desa sehingga diharapkan kedepanya setiap pelaksanaan pembangunan semua warga masyarakat agar ikut berpartisipasi guna memberikan andil demi terwujudnya pembangunan yang merata di segala bidang.

2. Berusaha mencari informasi dan trobosan-trobosan membuat proposal Pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten ataupun Propinsi melalui Kecamatan Jenangan, sehingga proyek dari Pemerintah Kabupaten ataupun Propinsi dapat turun dan bisa dilaksanakan di seluruh lapisan Desa Nglayang.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Nglayang ini kami buat dengan sebenarnya dan ada kurang lebihnya mohon maaf serta untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Nglayang
Pada tanggal, 16 Januari 2023
Kepala Desa Nglayang

ttd

PUJO PURNOMO

Diundangka di: Nglayang
Pada tanggal : 16 Januari 2023
SEKRETARIS DESA NGLAYANG

Ttd

NURYANTO
LEMBARAN DESA NGLAYANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIS DESA NGLAYANG

NURYANTO

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
DESA NGLAYANG**

Jl. Diponegoro No. 151 Telepon, 081259604715

Website: <http://desanglayangdesaku.id>

NGLAYANG



PERDES NOMOR 02 TAHUN 2023

**DESA : NGLAYANG
KECAMATAN : JENANGAN
KABUPATEN : PONOROGO
PROPINSI : JAWA TIMUR**

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN 2022**

